

Kebijakan SPME (Akreditasi)

Majelis Akreditasi BAN-PT, Juli 2017

Majelis Akreditasi

Dwiwahju Sasongko
Andi Sularso
Mansyur Ramly
Bambang Suryoatmono
Mustanir
Setyo Pertiwi
Imam Buchori
Iwan Mulyawan

BAN-PT
2016-2021

Dewan Eksekutif

T. Basaruddin
Agus Setiabudi
S.M Widyastuti
Sugiyono
Fauzri Fahimuddin



Dasar Hukum


- UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Per-BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- Per-BAN-PT Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- ❑ **Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);** dan
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**

- ❑ **Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
 - (2) SPMI** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi.**
 - (3) SPME** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**

SPM Dikti



Siklus SPMI


Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;


Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian pelaksanaan
Standar Pendidikan Tinggi; dan

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.



Standar Pendidikan Tinggi



Akreditasi

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi**.

Akreditasi bertujuan:


- menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **kriteria** yang mengacu pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Siklus SPME

tahap **Evaluasi** Data dan Informasi;

tahap **Penetapan** Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan

tahap **Pemantauan** dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



Pelaksana Akreditasi

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.


Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

BAN-PT dan LAM

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.

Cakupan Akreditasi Pendidikan Tinggi



Instrumen Akreditasi

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen akreditasi terdiri atas:

- instrumen akreditasi untuk **Program Studi**; dan
- instrumen akreditasi untuk **Perguruan Tinggi**.

Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan:

- jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
- program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
- modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
- hal-hal khusus.

Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.



Penilaian dan Instrumen Akreditasi

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi:

- **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan SPMI;
- **mutu dan produktivitas luaran (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- **kinerja mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).


Kaidah dalam mengembangkan penilaian dan instrumen (1/2)

- penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan perguruan tinggi.
- penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap persyaratan pendirian, perubahan, pembubaran dan atau pencabutan izin perguruan tinggi, persyaratan pembukaan program studi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik;
- penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau perguruan tinggi;
- penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;


Kaidah dalam mengembangkan penilaian dan instrumen (2/2)

- penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan **konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi**;
- penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.
- instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
- deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi (*relevance*) tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi;
- instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

Kriteria Akreditasi dengan Kerangka Pikir Input – Proses – Output/Outcome



Hubungan SN Dikti dan Kriteria Akreditasi



Luaran Proses Akreditasi

Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- terakreditasi; dan
- tidak terakreditasi.

Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- terakreditasi baik;
- terakreditasi baik sekali; dan
- terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keberatan atas Hasil Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi (Banding)

- ❑ Apabila relevan, PT dapat mengajukan keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi (Banding)
- ❑ Pengajuan banding terhadap penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi harus memenuhi ketentuan:
 1. Diajukan oleh pemimpin PT (Rektor/Ketua/Direktur)
 2. Surat keberatan disertai alasan banding dan rincian butir-butir yang dinilai perlu ditinjau ulang dan bukti-bukti yang relevan
 3. Surat keberatan dan kelengkapan disampaikan ke BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat keputusan BAN-PT diterbitkan.
- ❑ Keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi (Banding) akan dikaji kelayakan tindaklanjutnya oleh MA
- ❑ Jika dinilai layak, akan dilakukan Surveilen Banding oleh tim asesor baru.

Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pasal 6 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:

- (1) Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Pengajuan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Akreditasi Ulang

Pasal 45 (2) dan (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016:

- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang **paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.**
- (3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:


- PDDikti;
- fakta hasil asesmen lapang;
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

- Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan **dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti**.
- PDDikti: kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.
- Aras PDDikti:
 - perguruan tinggi dan
 - nasional.
- Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
- Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa data yang valid ke PD-Dikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Isi laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas:
 - pembelajaran;
 - penelitian; dan
 - pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO)



Diberlakukan mulai Juni 2017
dengan menggunakan
instrumen tahun 2011

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan satu program studi dapat dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi.

Instrumen	APS	APT
Borang PS (IIIA)	80%	0%
Borang APT	10%	90%
Evaluasi Diri PT	10%	10%

Luaran dari akreditasi yang dilaksanakan dengan proses yang terintegrasi terdiri atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi masing-masing untuk Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Tunggu informasi lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan hal ini

Akreditasi Internasional

- ❑ Program studi atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan akreditasi pada lingkup regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi.
- ❑ Akreditasi internasional dapat dilakukan apabila sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi/program studi, dan apabila perguruan tinggi/program studi sudah terakreditasi BAN-PT/LAM dengan peringkat tertinggi.
- ❑ BAN-PT dapat mengakui akreditasi internasional Perguruan Tinggi/Program Studi apabila akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh BAN-PT.
- ❑ Hasil akreditasi internasional yang telah diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui BAN-PT tidak langsung menggantikan akreditasi BAN-PT/LAM, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan di dalam akreditasi BAN-PT/LAM.



BAO-PT

